

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib dilakukan dan berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana masyarakat yang aman, tertib, dan bersih, yang merupakan syarat penting untuk berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi. Pasar Darurat Jungjang, yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, telah menguasai badan jalan selama lebih dari empat tahun. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu pengguna jalan, serta menurunkan kualitas lingkungan di sekitar area tersebut.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan penertiban dan relokasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Terutama pada Pasal 12 yang melarang aktivitas perdagangan di fasilitas umum tanpa izin. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan peraturan ini mengalami banyak kendala di lapangan seperti sosialisasi yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat, kapasitas tempat relokasi yang terbatas, keterlambatan dalam koordinasi antarinstansi, dan penolakan dari para pedagang yang khawatir kehilangan sumber penghasilan¹

Dalam implementasi nya di junjang, Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum sering kali menghadapi berbagai tantangan yang rumit, terutama terkait penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima dan pasar Darurat. Pelanggaran seperti berdagang di badan jalanan menyebabkan

¹ Perda Kab Cirebon, “Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum” (Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Cirebon, 2021).

kemacetan, gangguan bagi pengguna jalan, serta menurunnya keindahan kota. Pemerintah daerah harus menghadapi dilema dalam menyeimbangkan penegakan ketertiban dan perlindungan terhadap ekonomi pedagang kecil, ditambah dengan lemahnya penegakan yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan penolakan terhadap relokasi. Oleh sebab itu, pendekatan yang partisipatif dan transparan sangat diperlukan untuk memenuhi harapan para pihak terkait demi mencapai implementasi yang efektif tanpa konflik yang berkepanjangan.²

Salah satu contoh nyata dari masalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Ketertiban Umum di Kabupaten Cirebon adalah adanya Pasar Darurat Jungjang yang berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun. Pasar darurat ini telah menempati badan jalan selama lebih dari empat tahun, dengan jumlah 575 pedagang yang bergantung pada lokasi tersebut sebagai sumber penghasilan utama mereka. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang mengganggu mobilitas masyarakat, gangguan terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta menurunnya aktivitas ekonomi di toko-toko yang berada di sepanjang jalan tersebut.³ Kondisi pasar yang tidak tertata dan kumuh juga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan estetika kawasan. Situasi ini mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon untuk mengeluarkan surat peringatan bertahap (SP1 hingga SP3) kepada Pemerintah Desa Jungjang agar segera melakukan relokasi para pedagang pasar darurat sehingga fungsi jalan dapat kembali normal sebagaimana mestinya.⁴ Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memerintahkan

² Islahuddin, "Protes Ke Bupati Cirebon, Pedagang Pasar Jungjang Arjawinangun Ogah Pindah," Suara Cirebon.com, 2025, <https://suaracirebon.com/2025/08/22/protes-ke-bupati-cirebon-pedagang-pasar-jungjang-arjawinangun-ogah-pindah/>.

³ Eki Yulianto, "Pasar Darurat Jungjang Cirebon Dibongkar, Sekdes Bocorkan Rencana Pembangunan Pasar Permanen," tribunjabar.id, 2025, <https://jabar.tribunnews.com/cirebon/1146825/pasar-darurat-jungjang-cirebon-dibongkar-sekdes-bocorkan-rencana-pembangunan-pasar-permanen>.

⁴ harianpelita News, "Teguran Kedua Dilayangkan DPUTR, Relokasi Pasar Darurat Desa Jungjang Masih Menunggu Izin," Pelita News Pemersatu Keuangan Bangsa, 2025, <https://harianpelitanews.id/teguran-kedua-dilayangkan-dputr-relokasi-pasar-darurat-desa-jungjang-masih-menunggu-izin/>.

relokasi pedagang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, khususnya Pasal 12, huruf d dan g. Peraturan ini melarang perdagangan atau jasa parkir di ruang publik tanpa izin dan tindakan yang mengganggu fungsi fasilitas umum atau sosial. Pelanggaran tersebut memungkinkan pemerintah untuk menegakkan ketertiban dan merelokasi pedagang yang menempati jalan.⁵

Implementasi kebijakan relokasi Pasar Darurat Jungjang menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021. Proses relokasi berjalan sangat lambat dan mengalami penundaan berkepanjangan meskipun surat peringatan telah dikeluarkan secara bertahap. Penolakan dari sebagian pedagang yang khawatir kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan relokasi.⁶ Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Jungjang dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelesaikan permasalahan pasar darurat turut memperumit situasi.

Keterbatasan sarana dan prasarana di lokasi relokasi baru, termasuk masalah aksesibilitas, fasilitas pendukung, dan kestrategisan lokasi, menimbulkan kekhawatiran pedagang terhadap kelangsungan usaha mereka. Ketidakpastian dalam pengelolaan pasar jangka panjang, terutama terkait dengan rencana pembangunan pasar permanen dan mekanisme pengaturan kios, menambah kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan tantangan klasik dalam implementasi kebijakan publik yang memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar dapat diselesaikan secara efektif.

Dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan mengenai ketertiban umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 memiliki legitimasi sebagai instrumen pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan

⁵ Perda Kab Cirebon, “Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.”

⁶ tim redaksi, “Pedagang Pasar Jungjang Tolak Relokasi Ke Pasar Darurat,” Radar Cirebon Tv, 2025, https://www.radarcirebon.tv/2025/08/22/pedagang-pasar-jungjang-tolak-relokasi-ke-pasar-darurat-video/#google_vignette.

masyarakat. Dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan relokasi ini dapat dijelaskan melalui konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *siyasah tanfiziyyah* (kebijakan eksekutif pemerintah). Perspektif ini relevan digunakan karena penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui apakah kebijakan relokasi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menilai apakah kebijakan itu benar-benar memberikan manfaat dan dukungan bagi semua pihak yang terdampak, baik masyarakat umum pengguna jalan maupun para pedagang.⁷

Penelitian terdahulu mengenai implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan relokasi pedagang telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Ummah dan Nawangsari (2025) melakukan evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan bahwa relokasi memberikan dampak positif dari segi penataan, namun pedagang menghadapi tantangan adaptasi di lokasi baru.⁸ Della Natasia Br Tarigan (2025) melakukan penelitian tentang penerapan Peraturan Daerah terkait Ketertiban Umum dalam upaya meningkatkan perawatan taman kota di Kota Bandung, yang berkaitan dengan penegakan aturan penggunaan ruang publik.⁹ Meskipun beberapa penelitian telah membahas penerapan Perda umum dan perpindahan pedagang di berbagai lokasi, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti penerapan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 terkait pemindahan Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun, terutama dengan analisis penerapan kebijakan publik menggunakan teori Edwards III dan perspektif fiqh siyasah secara

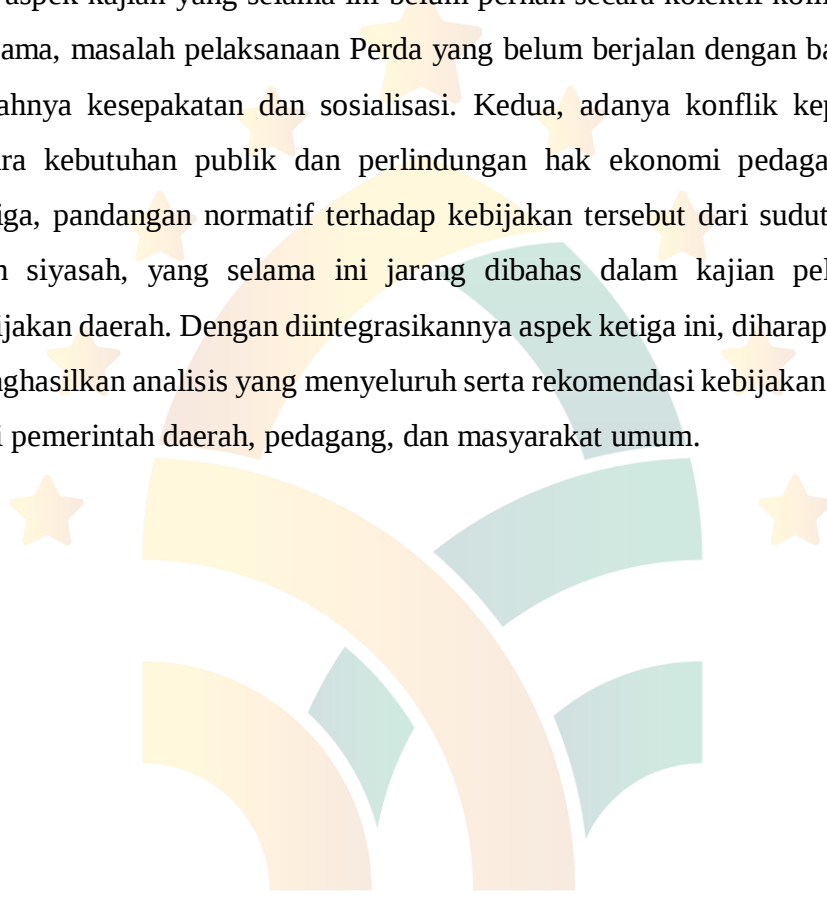
⁷ Ulliynta Mona Hutahut and Agus Hermanto Triono, "Problematisa Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022).

⁸ Wakhidatul Ummah dan Ertien Rining Nawangsari, "Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo" 5, no. 1 (2024): 96–102, <https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.156>.

⁹ Della Natasia Br Tarigan Agustina Setiawan Lukman and Munawar Fauzi, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketertiban Pemeliharaan Taman Kota Di Kota Bandung," *Jurnal Praxis Idealis Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* 02, no. 02 (2025).

menyeluruh. Kesenjangan (research gap) inilah yang menjadi alasan mendasar penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena menggabungkan tiga aspek kajian yang selama ini belum pernah secara kolektif komprehensif Pertama, masalah pelaksanaan Perda yang belum berjalan dengan baik akibat lemahnya kesepakatan dan sosialisasi. Kedua, adanya konflik kepentingan antara kebutuhan publik dan perlindungan hak ekonomi pedagang kecil. Ketiga, pandangan normatif terhadap kebijakan tersebut dari sudut pandang fiqih siyasah, yang selama ini jarang dibahas dalam kajian pelaksanaan kebijakan daerah. Dengan diintegrasikannya aspek ketiga ini, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang menyeluruh serta rekomendasi kebijakan yang adil bagi pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat umum.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan hasil observasi awal dan analisis dokumen yang dilakukan di Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun, ada beberapa masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Ketertiban Umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pedagang mengenai prosedur relokasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021, menyebabkan resistensi dan ketidakpahaman pedagang terhadap kebijakan relokasi pasar darurat.
- b. Fasilitas dan infrastruktur di lokasi baru, relokasi terbatas dan tidak memadai untuk perdagangan. Lokasi relokasi di Asrama Polisi hanya bisa menampung 230 los, sementara pedagang di Pasar Darurat Jungjang mencapai 575-600 los. Kios di lokasi baru masih berupa struktur sementara yang terbuat dari papan triplek dengan atap asbes sederhana, tanpa perlindungan memadai.
- c. Adanya hambatan konkret dalam penegakan sanksi administratif terhadap pedagang yang menolak relokasi Pasar Darurat Jungjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 jo Perda 7/2015, yaitu meskipun ada SOP penertiban bertahap, pedagang tetap menolak karena minimnya sosialisasi yang jelas dan partisipatif (hanya formalitas, tidak edukatif), sehingga menghambat efektivitas ketertiban umum di Jalan Ki Hajar Dewantara.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada tiga fokus utama. Pertama, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dalam proses relokasi Pasar Darurat Jungjang Kedua, kondisi lapangan di Pasar Darurat Jungjang dan lokasi relokasi baru di Asrama Polisi sebagai objek penelitian. Ketiga, kebijakan relokasi pasar dari perspektif fiqh siyasah, khususnya terkait dengan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini tidak mencakup analisis kebijakan perdagangan di luar Kabupaten Cirebon, serta aspek hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Desa Jungjang dengan PT DUMIB.

Penelitian ini secara khusus membatasi fokus kajiannya pada kebijakan pelaksanaan relokasi pasar tradisional di Kabupaten Cirebon, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Relokasi Pasar. Pembatasan ini ditujukan pada tiga poin utama, yaitu mekanisme penerapan kebijakan di lapangan, koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan daerah yang terlibat seperti Dinas Perdagangan, Bappeda, dan pemerintah kecamatan, serta efektivitas penegakan regulasi ini dalam mencapai tujuan penataan pasar. Kajian dilakukan secara terbatas pada wilayah Kabupaten Cirebon saja, dengan periode analisis meliputi tahun 2021 hingga saat ini, untuk menghindari generalisasi ke daerah lain dan memastikan analisis yang mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang menyeluruh dengan menghubungkan hukum administrasi negara dan fiqh siyasah, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan serta kendala implementasi kebijakan publik di tingkat pemerintahan

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dalam proses relokasi Pasar Darurat Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penertiban dan relokasi Pasar Darurat Jungjang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021?
- c. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kebijakan penertiban dan relokasi Pasar Darurat Jungjang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- I. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dalam proses relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
- J. Untuk menganalisis kendala yang ditemui dalam penertiban relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
- K. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana perspektif fiqh siyasah dalam hal penertiban pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya dalam kajian implementasi peraturan daerah sebagai instrumen pemerintahan lokal. Studi ini memperkaya literatur akademik mengenai fungsi hukum administrasi negara dalam mengatur hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta bagaimana peraturan daerah diimplementasikan untuk mewujudkan ketertiban umum
- b. Penelitian ini berfungsi sebagai referensi empiris untuk menguji dan memperluas teori-teori mengenai efektivitas hukum dalam konteks penerapan peraturan daerah. Melalui analisis implementasi Perda No. 4 Tahun 2021 dalam kasus nyata relokasi pasar darurat, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu regulasi, termasuk aspek sosialisasi, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.
- c. Penelitian ini memberikan perspektif akademik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam implementasi peraturan daerah. Kajian terhadap proses relokasi pasar darurat Jungjang dapat menjadi model analisis bagaimana pemerintah daerah menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan pemenuhan hak-hak Masyarakat
- d. Penelitian ini memperkaya wawasan akademik dalam studi hukum Islam terapan, khususnya fiqh siyasah, dengan memberikan analisis empiris tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui kerangka konseptual siyasah syar'iyah. Kontribusi ini relevan bagi pengembangan ilmu hukum Islam yang berdimensi praktis dan kontekstual dalam masyarakat Indonesia yang plural.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat evaluasi dan saran bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperbaiki efektivitas pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2021, terutama dalam hal sosialisasi, koordinasi antar lembaga, dan cara penanganan konflik.

- b. Sebagai pelopor dalam pelaksanaan Peraturan Daerah hasil penelitian ini dapat dapat berfungsi sebagai acuan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban yang lebih melibatkan masyarakat. penelitian juga dapat mendukung Satpol PP dalam mengenali perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga penerapan peraturan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan mengurangi penolakan dari warga.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat, terutama para pedagang, tentang pentingnya ketertiban umum dan fungsi regulasi pemerintah daerah. Dengan memahami latar belakang dan tujuan relokasi, diharapkan masyarakat dapat lebih kooperatif dalam mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
- d. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian lanjutan tentang implementasi peraturan daerah di berbagai sektor dan wilayah lainnya. Studi kasus Relokasi pasar darurat Jungjang dapat berfungsi sebagai model analisis untuk penelitian serupa dengan konteks yang bervariasi, sehingga memperluas wawasan dalam penelitian hukum administrasi negara di Indonesia

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari penelitian ini sehingga penulis mengangkat judul ini yaitu:

Rio Rinaldi dan Zainal Hidayat (2016) yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern" dalam penelitian mereka membahas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 mengenai pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Mereka menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Persamaan penelitian ini mirip dengan yang akan dilakukan, terutama dalam metodologi dan fokus pada implementasi peraturan daerah dalam perdagangan

dan penataan pasar. Faktor-faktor penghambat yang dianalisis, seperti sumber daya finansial dan partisipasi masyarakat, juga relevan. Namun perbedaan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penataan dan pembinaan pasar tradisional dan toko modern, sementara penelitian yang akan dilakukan fokus pada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang ketertiban umum. Penelitian ini akan meneliti relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun dan dampaknya pada ketertiban sosial-ekonomi. Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan antara 2014-2016, sedangkan penelitian ini akan mempertimbangkan regulasi yang lebih baru dan lebih spesifik pada pasar darurat..¹⁰

Kamilah, Munawarah, dan Barkatullah penelitian mereka yang berjudul “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara” mengenai efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Pasar Unggas Kelurahan Antasari menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menilai efektivitas penertiban, yang mencakup proses penertiban, kepatuhan terhadap aturan, partisipasi masyarakat, serta dukungan dana dan sarana prasarana. Mereka juga mengidentifikasi faktor pendukung seperti peraturan daerah dan instruksi bupati serta faktor penghambat yang mencakup keterbatasan lahan dan kurangnya keamanan. Hasil menunjukkan penertiban PKL belum sepenuhnya efektif, dengan hanya dua indikator yang berhasil. Persamaan penelitian ini dengan studi sebelumnya yang berfokus pada ketertiban umum dan penertiban PKL, memiliki perbedaan dalam lokasi dan detail studi kasus. Penelitian sebelumnya lebih menilai efektivitas penertiban PKL melalui berbagai indikator operasional di pasar unggas Amuntai., sedangkan penelitian yang

¹⁰Zainal Hidayat Rio Rinaldi, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern,” *Jurnal Pelayanan Publik Dan Manajemen Risiko*, 2014, 1–17, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/13519/13074>.

akan diteliti akan lebih fokus pada proses relokasi pasar darurat dan dampaknya terhadap ketertiban di area jalan yang di gunakan sebagai pasar darurat.¹¹

Wakhidatul Ummah dan Ertien Rining Nawangsari dalam penelitian mereka yang berjudul "Evaluasi Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Larangan, Sidoarjo" menyimpulkan bahwa relokasi pedagang kaki lima memiliki dampak positif bagi pedagang, pembeli, masyarakat, dan institusi. Dampak individual meliputi kios yang kokoh, parkir yang tertata, sirkulasi udara yang lebih baik, dan peningkatan pendapatan pedagang. Dampak organisasi menunjukkan hubungan yang harmonis antara Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga tercapai tujuan pemberdayaan pasar. Dampak komunitas meliputi berkurangnya pencemaran lingkungan dan akses yang lebih mudah bagi warga setempat. Dampak institusional mencerminkan peningkatan kredibilitas manajemen dan sistem sosial yang harmonis di antara para pemangku kepentingan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum. dalam hal objek kajian yang sama tentang relokasi pasar berdasarkan peraturan daerah, pendekatan kualitatif deskriptif, serta analisis dampak terhadap berbagai stakeholder. Perbedaannya ada pada tempat penelitian (Sidoarjo dibandingkan dengan Cirebon), tujuan penelitian (pengaruh relokasi dibandingkan dengan penerapan peraturan ketertiban umum), dasar regulasi (Perda 2018 berbanding Perda 2021), serta konteks relokasi pasar (relokasi internal dalam satu pasar dibandingkan relokasi pasar darurat).¹²

Milen Eva Pertiwi, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, menulis jurnal berjudul “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang. ” Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana relokasi pasar memengaruhi pendapatan pedagang,

¹¹Barkatullah Kamilah, Munawarah, “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Unggas Kelurahan Antasarikecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Jurnal Pelayanan Publik* 2, no. 2 (2025): 359–68.

¹² Wakhidatul Ummah dan Ertien Rining Nawangsari, “Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.”

faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan mereka, dan persepsi mereka terhadap relokasi tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dari 40 pedagang yang diwawancarai, 38 mengalami penurunan pendapatan sementara 2 mengalami peningkatan, dipengaruhi oleh lokasi dan persaingan. Sebagian besar pedagang memberikan umpan balik negatif tentang relokasi, menyarankan perbaikan bangunan pasar dan akses yang lebih baik. Penelitian ini membandingkan dengan penelitian mendatang di Cirebon, dengan fokus pada peraturan daerah dan dampak sosial ekonomi yang lebih luas. Kedua penelitian memiliki fokus yang sama pada relokasi pasar tradisional untuk meningkatkan ketertiban umum dan kesejahteraan pedagang, dengan memanfaatkan metode kualitatif dan wawancara. Namun, penelitian sebelumnya hanya berfokus pada dampak ekonomi di Jambi tanpa merujuk pada peraturan daerah, sedangkan penelitian mendatang akan mengevaluasi peraturan daerah sebagai dasar relokasi, yang mencakup aspek ketertiban umum, penegakan aturan, dan dampak sosial ekonomi. Sementara itu, penelitian sebelumnya tidak membahas strategi penegakan hukum atau sanksi administratif..¹³

Eva Yuliyanti skripsi nya dengan judul "Pengaruh Relokasi Pasar terhadap Pendapatan Pedagang (Studi pada Pedagang Pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung)" menggunakan metode penelitian lapangan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling pada 10 pedagang dan Kepala Dinas Perdagangan Metro, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan metode berfikir induktif; tujuannya adalah mengetahui dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang. Dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 4 Tahun

¹³ Milen Eva Pertiwi, "Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur," *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Bisnis (JIMEB* 3, no. 1 (2024): 112–35.

2021 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon)", persamaannya terletak pada fokus studi kasus pasar dan aspek penataan atau relokasi yang berkaitan dengan pedagang serta ketertiban umum, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Eva lebih menekankan dampak ekonomi terhadap pendapatan pedagang melalui pendekatan kualitatif, sementara penelitian yang akan diteliti lebih menyoroti implementasi regulasi daerah untuk ketertiban umum di pasar darurat.¹⁴

Burhayan dalam publikasinya membahas penerapan kontrak sewa kios antara pedagang pasar dan perusahaan daerah di Palembang. Fokusnya adalah pada hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat serta cara menyelesaikan sengketa, baik melalui negosiasi damai maupun jalur hukum di Pengadilan Negeri. penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan perjanjian sewa kios sesuai hukum perdata, prinsip kebebasan berkontrak, dan metode penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkan kesepakatan damai. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan analisis kualitatif, termasuk wawancara dengan pedagang dan pengelola pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa didasarkan pada kesepakatan tertulis dan penyelesaian sengketa lebih sering terjadi melalui mediasi, bukan pengadilan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian mengenai implementasi peraturan daerah tentang ketertiban umum di Cirebon, tetapi fokusnya lebih spesifik pada aspek sewa kios dan penyelesaian melalui musyawarah, tanpa relokasi pasar. Sebaliknya, penelitian di Cirebon menekankan pada implementasi Perda untuk relokasi pasar darurat dan dampak sosial-ekonomi terhadap pedagang.¹⁵

Yanti Agustiyani Pratiwi, Atik Rochaeni, dan Yamardi (2025) berjudul "Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat" menggunakan

¹⁴ Eva Yuliyanti, "Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Pada Pedagang Pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung)" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018).36

¹⁵ Burhayan, "Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Pasar Dengan Perusahaan Daerah Unit Kantor Pasar Cinde" 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.63>.

metode deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan seperti aparat pemerintah, pedagang, dan masyarakat, observasi lapangan di lokasi pasar lama dan baru, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan terkait, dianalisis melalui model Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi; tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan relokasi oleh pemerintah daerah serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat proses relokasi. Dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon)", persamaannya terletak pada fokus studi kasus implementasi kebijakan atau peraturan di lingkungan pasar tradisional darurat, penggunaan metode kualitatif untuk mengkaji hambatan seperti komunikasi dan sumber daya, serta tujuan evaluasi efektivitas dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan; sedangkan perbedaannya mencakup tema spesifik relokasi pasar dibandingkan dengan ketertiban umum yang berdasarkan Perda daerah, lokasi penelitian di Karawang berbanding dengan Cirebon, dan penekanan pada konteks darurat lokal di Jungjang Arjawinangun yang tidak ada dalam penelitian terdahulu.¹⁶

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono dengan judul "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah *Dusturiyah*," menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis produk hukum normatif untuk mengkaji problematika implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, khususnya terkait pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu ketertiban, serta ditinjau dari perspektif fiqih *siyasah dusturiyah* untuk mencapai kemaslahatan tanpa merugikan pihak mana pun. Dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti berjudul "Implementasi Peraturan Daerah

¹⁶ Yanti Agustiyani Pratiwi et al., "Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat" 02, no. 02 (2025).

Kabupaten Cirebon No 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon)," persamaannya terletak pada fokus keduanya terhadap implementasi peraturan daerah tentang ketertiban umum di tingkat lokal dengan pendekatan studi kasus, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menekankan perspektif fiqih *siyasah dusturiyah* dan problematika PKL di Bandar Lampung, sedangkan yang kedua lebih spesifik pada pasar darurat di Cirebon tanpa perspektif keislaman tersebut.¹⁷

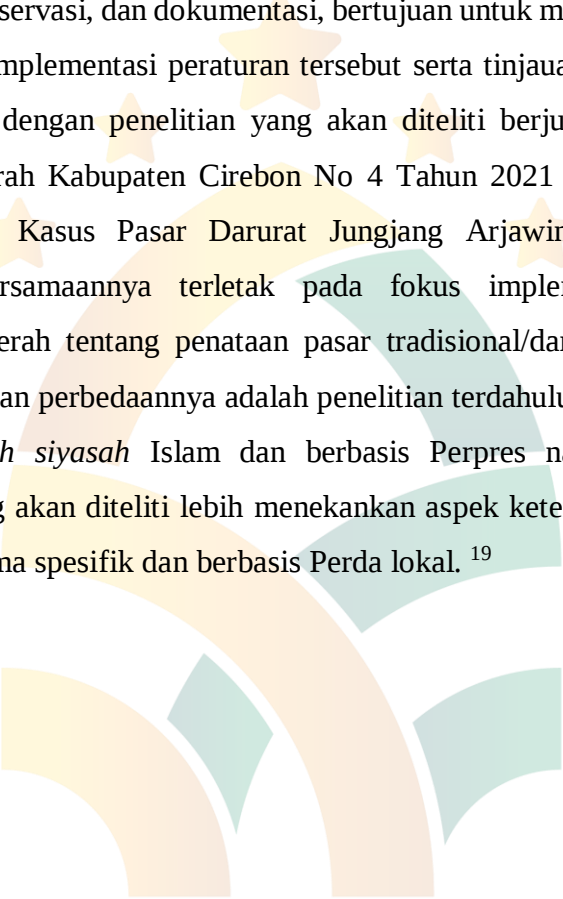
Penelitian oleh Blesita Yuliana, Hermanto Suaib, dan Arie Purnomo dengan judul "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan" menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data primer dari Juni hingga Juli 2014, dengan populasi pedagang di Pasar Kayase sebanyak 1.000 orang dan sampel 15 orang dipilih secara acak, serta data sekunder dari pemerintah daerah, bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban PKL, langkah-langkah seperti penyediaan lokasi khusus, pembinaan, penataan, penguatan kelembagaan, dan permodalan, serta faktor penghambat seperti lokasi yang jauh dari keramaian dan sepi pengunjung. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon)" dalam fokus pada penertiban PKL di pasar melalui kebijakan daerah dan studi kasus lokasi spesifik, namun berbeda karena yang terdahulu lebih umum pada kebijakan penertiban tanpa peraturan spesifik, sedangkan yang akan diteliti spesifik pada implementasi Perda Cirebon No 4 Tahun 2021 di pasar darurat, dengan penekanan pada ketertiban umum.¹⁸

Alvin Ramadhy Siregar, Muhammad Arsad Nasution, dan Ikhwanuddin Harahap dengan judul "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif

¹⁷ Hutasuhut and Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah."

¹⁸ Arie Purnomo Blesita Yuliana, Hermanto Suaib, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kayase Kabupaten Sorong Selatan," 2014, 81–93.

Fiqh Siyasah (Studi Di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)" menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan instrumen wawancara, observasi, dan dokumentasi, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan tersebut serta tinjauan fiqh siyasahnya. Dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon)", persamaannya terletak pada fokus implementasi peraturan pemerintah daerah tentang penataan pasar tradisional/darurat melalui studi kasus, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengintegrasikan perspektif *Fiqh siyasah* Islam dan berbasis Perpres nasional, sementara penelitian yang akan diteliti lebih menekankan aspek ketertiban umum tanpa perspektif agama spesifik dan berbasis Perda lokal.¹⁹



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

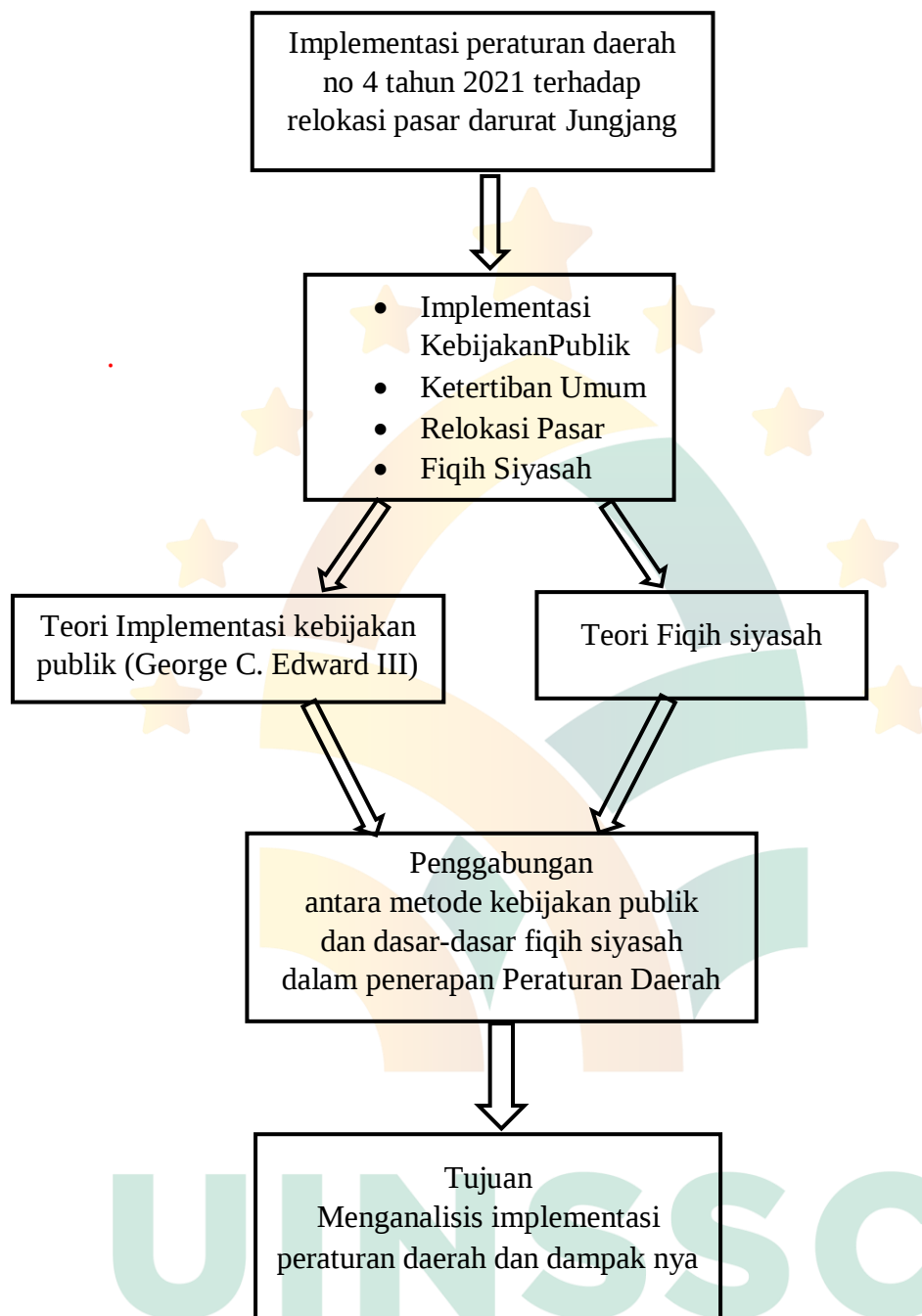
¹⁹ Nanda Nurdia, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Agus Salim" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2023).

F. Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum menginstruksikan pemerintah lokal untuk memperbaiki penggunaan fasilitas umum. Namun, pelaksanaan instruksi untuk relokasi Pasar Darurat Jungjang menghadapi tantangan seperti sosialisasi yang kurang partisipatif, lokasi relokasi yang hanya bisa menampung 230 dari 575 pedagang, dan kurangnya koordinasi antarinstansi hingga tahap akhir penertiban. Para pedagang juga melawan karena kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini fokus pada perbedaan antara rencana dan kenyataan.

Untuk memahami perbedaan ini, penelitian ini menerapkan konsep pelaksanaan kebijakan publik, yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan menjadi tindakan nyata. Keberhasilan suatu peraturan tidak hanya bergantung pada norma yang baik, tetapi juga di seberapa efektif pelaksanaannya. Studi ini menggunakan teori pelaksanaan kebijakan dari George C. Edwards III, yang mengidentifikasi empat faktor keberhasilan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini akan menilai efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2021.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kebijakan relokasi menggunakan fiqh siyasah, dengan fokus pada legitimasi hukum dan kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip keadilan substantif. Indikator yang digunakan adalah kaidah *laa dharar wa laa dhirar*. Arah analisis dimulai dari deskripsi fakta, dianalisis menggunakan teori Edwards III, dievaluasi dari perspektif fiqh siyasah, dan diambil kesimpulan mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan relokasi Pasar Darurat Jungjang.



G. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena fokus kajian berada pada proses implementasi kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2021 serta dinamika sosial yang berkembang di Pasar Darurat Sunjang. Metode kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam tindakan, persepsi, dan respons baik dari para pelaksana kebijakan maupun masyarakat dalam proses relokasi pasar, sehingga penelitian ini mampu menggali pemahaman komprehensif tentang interaksi sosial, tantangan implementasi, dan makna yang diberikan oleh aktor-aktor terlibat terhadap kebijakan relokasi tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis sebagai pendekatan utama, karena objek kajiannya adalah bagaimana norma hukum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 diterapkan dalam praktik nyata di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan antara rencana kebijakan yang ideal dengan pelaksanaan nyatanya, serta memahami tanggapan sosial dari masyarakat yang terkena dampak kebijakan relokasi. Sebagai alat analisis tambahan, penelitian ini mengadopsi dua perspektif pelengkap yang tidak berdiri sendiri sebagai jenis penelitian, tetapi berfungsi untuk memperkaya dan memperdalam analisis yang dilakukan. Pertama, perspektif kebijakan publik yang menggunakan teori implementasi dari George C. Edwards III, diterapkan untuk mengevaluasi seberapa efektif implementasi Perda melalui empat variabel: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini menjadi acuan untuk memahami

faktor-faktor yang mendukung atau menghalangi pelaksanaan kebijakan relokasi di lapangan. Kedua, perspektif fiqih siyasah dipakai untuk menilai kebijakan relokasi dari sudut legitimasi dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, khususnya *maslahah* (kemaslahatan umum), *'adalah* (keadilan), dan kewenangan *ulil amri* dalam pengaturan ruang publik. Perspektif ini bertujuan untuk melengkapi analisis kebijakan publik dengan dimensi normatif Islam, sehingga penilaian terhadap kebijakan relokasi Pasar Darurat Jungjang dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, baik dari segi efektivitas maupun dari keadilannya.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menilai pelaksanaan norma hukum dalam kenyataan di lapangan (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji apakah ketentuan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 benar-benar diimplementasikan sebagaimana mestinya dalam proses penertiban dan relokasi Pasar Darurat Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi di lapangan, dan analisis dokumen, sehingga penelitian ini tidak hanya terbatas pada norma yang tertulis, tetapi juga mencakup praktik yang terjadi serta kendala-kendala yang dihadapi.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang implementasi perda di Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun, yang merupakan pasar sementara di Kabupaten Cirebon. Data ini lebih akurat dan relevan karena disesuaikan dengan konteks spesifik. Dalam penelitian ini, data utama diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait di lokasi studi kasus, yaitu pasar darurat Jungjang Arjawinangun dan lokasi relokasi baru

- 1) Satpol PP Kab Cirebon
- 2) Dinas PUTR
- 3) Pemerintah Desa Jungjang
- 4) Pedagang pasar Darurat Jungjang

b. sumber data sekunder

Data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021, laporan pemerintah daerah Dinas Ketertiban umum, beserta literatur yang berkaitan dengan studi hukum empiris dan sosiologi hukum. Kesesuaian sumber data ini dengan tujuan penelitian terletak pada kebutuhan untuk menggabungkan perspektif hukum formal dengan realitas sosial, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif dan objektif. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan sumber data sekunder yang berkaitan dengan fiqh siyasah ntuk mendukung analisis normatif-empiris dalam mengevaluasi kebijakan relokasi pasar.

- 1) Peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2021
- 2) Dokumen-dokumen resmi relokasi pasar surat edaran (SP 1- SP3)
- 3) Literatur kebijakan publik fikih jasa dan penelitian terdahulu
- 4) Data sekunder dari Kecamatan atau putr terkait pangkalan pasar

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi peraturan daerah tersebut. Para narasumber meliputi pejabat Satpol PP Kabupaten Cirebon, pemerintah kecamatan, pedagang pasar, masyarakat yang menggunakan layanan pasar, serta instansi terkait.

- b) Dengan melakukan observasi, peneliti dapat menyaksikan secara langsung bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Ketertiban umum dilakukan di lapangan.
- c) Pengumpulan dokumen sekunder meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota atau Bupati, keputusan pelaksanaan, laporan pelaksanaan, serta dokumen yang berkaitan dengan relokasi pasar yang memberikan konteks yang penting untuk memahami latar belakang dan proses kebijakan.
- d) Pengumpulan literatur akademis, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan serta karya-karya dalam bidang fiqh siyasah dan hukum administrasi negara untuk membangun kerangka teori yang komprehensif dan mendukung analisis multi-perspektif.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengikuti model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Model ini mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan, dan memusatkan perhatian pada data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan, sehingga data tersebut menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dianalisis.

Untuk tahap penyajian data, peneliti mengorganisir data yang telah direduksi menjadi narasi deskriptif yang mempermudah pemahaman terhadap pola dan hubungan antar data. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti memberikan interpretasi dan kesimpulan berdasarkan data yang sudah direduksi dan dipresentasikan, serta melakukan verifikasi data. Dalam tahap ini, peneliti juga akan menganalisis data empiris melalui perspektif fiqh siyasah dengan mengevaluasi sejauh mana kebijakan relokasi sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan publik. Analisis multi-perspektif ini

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman holistik tentang implementasi kebijakan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon)**". Pembahasannya di kelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Bab ini berisi pengantar singkat beberapa masalah penelitian, yaitu. latar belakang masalah, masalah mengidentifikasi masalah dan juga membatasi masalah pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat bagi ilmuwan, peneliti dan lembaga penelitian, pelajaran sebelumnya kerangka, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, alat penelitian dan teknik analisis data, dan menulis secara sistematis.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini menjelaskan konsep, teori, serta temuan penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar dalam menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun Kabupaten Cirebon). Penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti teori implementasi kebijakan, teori ketertiban umum, pembangunan daerah, partisipasi masyarakat, serta teori relokasi dan pengelolaan pasar. Selain itu, bab ini juga mengintegrasikan perspektif fiqih siyasah sebagai kerangka analisis normatif-empiris. Hal ini bertujuan untuk membangun dasar ilmiah dalam penelitian ini, dengan mengintegrasikan konsep-konsep tersebut untuk memahami bagaimana peraturan daerah diterapkan

dalam konteks relokasi pasar darurat guna meningkatkan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Cirebon.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Cirebon, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban umum, dan Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun sebagai objek penelitian. Isi bab ini mencakup informasi tentang letak geografis dan demografis Kabupaten Cirebon, sejarah pembentukan dan latar belakang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, struktur organisasi serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan ketertiban umum, program kerja relokasi pasar darurat, serta kondisi actual yang dihadapi dalam proses relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun, termasuk tantangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah tersebut.

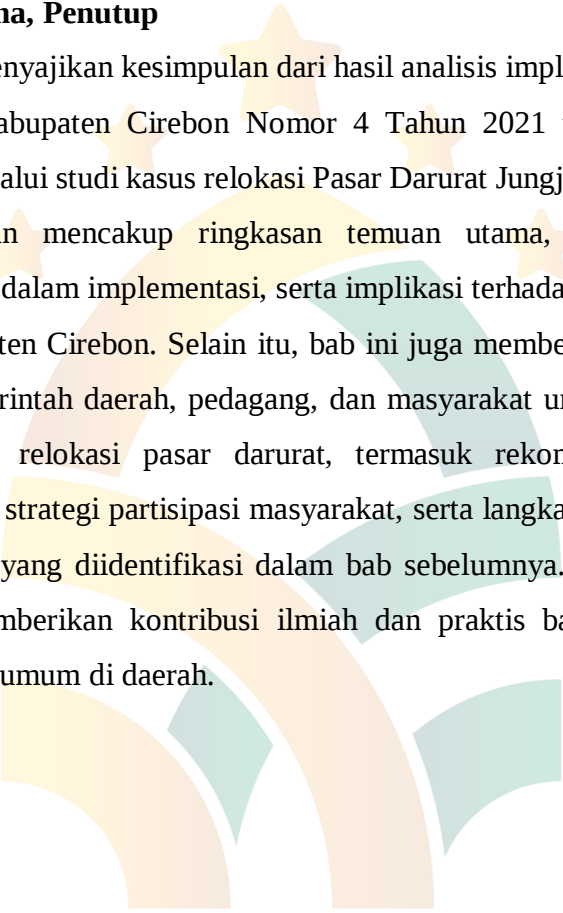
Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian Utama dari skripsi yang memaparkan analisis mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum melalui studi kasus relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan, teori partisipasi masyarakat, dan kerangka hukum peraturan daerah yang berlaku. Dalam bab ini, peneliti akan menjawab rumusan masalah, mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses relokasi, serta menganalisisnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dengan fokus pada aspek efektivitas, dampak terhadap masyarakat, dan upaya peningkatan ketertiban umum. Selain itu, analisis juga meliputi evaluasi kebijakan relokasi pasar dari perspektif fiqh siyasah, untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan kebijakan

sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam kerangka siyasah syar'iyah.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban umum melalui studi kasus relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun. Kesimpulan mencakup ringkasan temuan utama, keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi, serta implikasi terhadap ketertiban umum di Kabupaten Cirebon. Selain itu, bab ini juga memberikan saran praktis bagi pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas relokasi pasar darurat, termasuk rekomendasi perbaikan kebijakan, strategi partisipasi masyarakat, serta langkah-langkah mitigasi hambatan yang diidentifikasi dalam bab sebelumnya. Bab ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan ketertiban umum di daerah.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON